



PUTUSAN
No. 15/ Pid.B/2014/ PN-Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan
sistem pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YAYUK SRI LESTARI binti Subandi
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Gg. 8 Rt. 2 Rw. 4 Kel. Kebonsari Kulon
Kec. Mayangan Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/ Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 2 November 2013 sampai dengan Tanggal 21 November 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 19 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAYUK SRI LESTARI binti Subandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ membuat surat palsu “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM B1 An. Agus Antono No. 750815603361, 1 botol cairan M3, 1 kaleng cairan tinta dan 1 buah skrin sablon, digunakan dalam perkara lain (terdakwa Agus Antono) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-04/ Probo/ 12/ 2013, sebagaimana berikut dibawah ini :



DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Yayuk Sri Lestari Binti Subandi, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni Tahun 2013, sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di jalan Cempaka Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, terdakwa "Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, Membuat Surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" yang kejadiannya antara lain sbb :

Sekitar bulan Juni tahun 2013 jam 17.00 Wib saksi Agus Antono mendatangi terdakwa dirumahnya di jl. Pahlawan VIII/91 Kel. Kebonsari Kulon Kota Probolinggo dengan tujuan untuk meminta bantuan memperpanjang masa berlaku SIM B1 miliknya.

Pada saat itu terdakwa menyarankan agar merubah tahun pengeluaran dan masa berlaku dari tahun 2013 menjadi 2018 dengan biaya sebesar Rp.150.000,- sehingga pada saat itu SIM B1 milik saksi Agus Antono beserta uangnya diserahkan kepada terdakwa.

Keesokan harinya terdakwa mendatangi saksi Agus Cahyono dirumah kontrakan di jl. Cempaka No. 109 Kel. Sukabumi. Probolinggo dengan tujuan untuk merubah masa berlaku dan tahun pengeluaran yang tertera pada SIM B1 an. Agus Antono, karena sebelumnya terdakwa telah meminta tolong saksi untuk merubah KTP milik orang lain.

Bahwa setelah disepakati selanjutnya terdakwa menyerahkan SIM B1 an. Agus Antono beserta biayanya sebesar Rp.20.000,- kepada saksi Agus Cahyono untuk dirubah masa berlaku dan tahun pengeluarannya dari tahun 2008 menjadi 2013 dan tahun masa berlaku dari tahu 2013 menjadi 2018.

Bahwa seminggu kemudian setelah SIM B1 an. Agus Antono selesai dibuat, selanjutnya terdakwa mengambilnya kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan, dan kekurangan sebesar Rp.50.000,- dilunasi oleh saksi Agus Antono kepada terdakwa.

Bahwa ketika saksi Agus Antono mengendarai mobil di jl. Lingkar utara kota Probolinggo ada petugas yang sedang melakukan razia dan memeriksa surat-surat

Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Kelengkapan mobil termasuk SIM B1 milik saksi Agus Antono, sehingga menimbulkan kecurigaan petugas karena untuk SIM yang dikeluarkan pada tahun 2013 seharusnya ditandatangani oleh Kapolresta AKBP Tulus Ikhlas Pamuji, SH dan bukan oleh AKBP Drs. Achmad Yani, sebagaimana yang tertera pada SIM B1 milik saksi tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **M. ALI ADI. S**

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, kesatuan Polresta Probolinggo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2013 pukul 22.00 Wib Polsek Mayangan sedang melakukan *sweping* kendaraan bermotor dan salah satu pengendara kendaran bermotor jenis truk bernama terdakwa Agus Antono terkena razia dan memperlihatkan SIM B1 yang diduga palsu ;
- Bahwa oleh anggota Polsek Mayangan saksi Agus Antono dibawa di Polresta Probolinggo;
- Bahwa sewaktu Saksi Agus Antono diperiksa di Polresta Probolinggo, tahun pengeluaran SIM B1 atas nama saksi Agus Antono tertanggal 26 Mei 2013 yang bertandatangan adalah AKBP Drs. Achmad Yani padahal pada tanggal 26 Mei 2013 yang menjabat Kapolres Probolinggo Kota sudah bukan AKBP Drs. Achmad Yani melainkan AKBP Tulus Ikhlas Pamuji, SH, MH;

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa pada saat diinterogasi, Saksi Agus Antono mengaku SIM B1 tersebut didapatkan dari Anton Damei Pribadi anggota Satlantas Probolinggo Kota akan tetapi sewaktu diinterogasi lebih jauh, Saksi Agus Antono mengakui kalau SIM B1 didapatkan dari terdakwa Yayuk ;
- Bahwa saksi Agus Antono memberikan keterangan kalau dirinya meminta tolong kepada Terdakwa agar SIM B1 milik Saksi diperpanjang masa berlakunya ;
- Bahwa Saksi Agus Antono meminta tolong kepada Terdakwa karena Terdakwa bercerita bisa memperpanjang masa berlaku KTP milik saudara Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Agus Antono menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian kalau SIM B1 selesai diperpanjang akan diberikan tambahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian sewaktu Saksi Agus Antono meminta tolong kepada Terdakwa untuk diperpanjang simnya adalah sekitar bulan Juni 2013 ;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang memperpanjang SIM B1 milik saksi Agus Antono adalah saksi Agus Cahyono ;
- Bahwa bentuk sim B1 milik saksi Agus Antono adalah asli akan tetapi yang dipalsukan adalah isinya ;

2. ANTON DAMEI PRIBADI

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polresta Probolinggo ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena nama saksi dipakai oleh saksi Agus Antono kalau saksi-lah yang membuatkan sim B1 milik saksi Agus Antono yang diduga palsu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi kalau dengan saksi Agus Antono, saksi memang pernah dikenalkan oleh teman saksi kepada saksi Agus Antono ;
- Bahwa saksi pernah sekali bertemu dengan saksi Agus Antono ;
- Bahwa tidak pernah saksi membuatkan sim B1 atas nama saksi Agus Antono ;
- Bahwa oleh karena latarbelakang saksi adalah anggota Lantas dan setelah diteliti oleh saksi SIM B1 atas nama Agus Antono adalah asli akan tetapi yang palsu

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Kapolres didalam pembuatan SIM B1 adalah AKBP Drs. Achmad Yani padahal pada tanggal 26 Mei 2013 tanggal pembauatan SIM tersebut kapolresta Achmad Yani sudah digantikan oleh Kapolresta yang baru AKBP Tulus Ikhlas Pamoji, SH, MH ;

- Bahwa yang dirugikan adanya SIM B1 atas nama saksi Agus Antono yang palsu adalah Negara karena pendapatan pajak Negara jadi berkurang ;
- Bahwa khusus untuk perpanjangan SIM B1 untuk kota Probolinggo haruslah di kota Malang ;

3. **AGUS ANTONO bin SUPA'I**

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013, Saksi meminta tolong diperpanjang SIM B1 atas nama Saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa, karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi pernah memperpanjang KTP saudara Terdakwa sehingga Saksi percaya ;
- Bahwa SIM B1 atas nama Saksi akan berakhir masa berlakunya tanggal 11 Agustus 2013 ;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menyanggupinya ;
- Bahwa Saksi memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan apabila jadi akan diberikan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian SIM B1 Saksi telah selesai dibuat dan saksi telah melunasi sisa pembayaran ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wib didepan Rusunawa Jl. Lingkar Utara Kota Probolinggo kendaraan Saksi disweping dan setelah diteliti SIM B1 milik Saksi dinyatakan palsu dan Saksi diserahkan kepada Polresta Probolinggo Kota ;

Dipindai dengan CamScanner



Bahwa Saksi tertarik untuk diperpanjang SIM B1 kepada Terdakwa karena lebih murah dan tidak harus ke Kota Malang untuk memperpanjang SIM B1 ;

AGUS CAHYONO bin Suali

- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa Yayuk datang ke rumah saksi dengan membawa SIM B1 atas nama Agus Antono dengan permintaan agar saksi merubah/ memperpanjang masa berlaku SIM B1 atas nama Agus Antono dengan membawa uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan perjanjian 1 (satu) minggu kedepan SIM tersebut haruslah sudah jadi ;
 - Bahwa SIM B1 milik saksi Agus Antono sebelum dirubah oleh saksi tertera jangka waktu 26 Mei 2008 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
 - Bahwa SIM B1 milik saksi Agus Antono itu saksi merubahnya dengan cara menghilangkan angka 08 dan menggantinya menjadi angka 13 dan kemudian angka 13 menjadi angka 18 sehingga masa berlakunya menjadi 26 Agustus 2013 sampai dengan 11 Agustus 2018 ;
 - Bahwa Saksi kerja dipercepatkan jadi kalau hanya merubah tahun masa berlakunya suatu kartu Saksi bisa lakukan ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah merubah masa berlakunya 2 (dua) buah KTP juga atas permintaan terdakwa Yayuk ;
 - Bahwa bahan khusus yang digunakan saksi menghapus masa berlakunya SIM B1 atas nama saksi Agus Antono adalah dengan menggunakan cairan M3, cairan tinta dan skrin sablon ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2013 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Agus Antono datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong diperbaharui/ diperpanjang masa berlakunya SIM B1 atas nama saksi Agus Antono dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa dari kesepakatan tersebut Terdakwa menjanjikan 1 (satu) minggu waktu yang diperlukan untuk memperbaharui SIM B1 dan Saksi Agus Antono menyerahkan uang panjar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kesesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah saksi Agus Cahyono di Jalan Cempaka Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan menyampaikan kepada saksi Agus Cahyono untuk merubah masa berlakunya SIM B1 atas nama saksi Agus Antono dari 26 Mei 2008 - 26 Mei 2013 menjadi 26 Mei 2013 – 26 Mei 2018 dengan membayar jasa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus Cahyono dengan perjanjian 1 (satu) minggu harus sudah jadi ;
- Bahwa Terdakwa percaya penuh atas keahlian saksi Agus Cahyono merubah/ memperbaharui masa berlaku SIM B1 atas nama Agus Antono karena selain saksi Agus Cahyono kerja dipercetakan sebelumnya juga berhasil merubah/ memperbaharui 2 (dua) buah KTP atas nama Hengki dan Susi ;
 - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pesanan SIM B1 atas nama saksi Agus Antono telah selesai diperbaharui oleh saksi Agus Cahyono selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Agus Antono, selanjutnya saksi Agus Antono menyerahkan sisa kesepakatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 2 November 2013 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta Probolinggo di rumah Terdakwa Jl. Pahlawan Gg. VIII No. 91 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo akibat SIM B1 atas nama Agus Antono yang palsu ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya memperbaharui/ memperpanjang masa berlakunya SIM B1 atas nama Agus Antono adalah salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik oleh tim pemeriksa AKBP Ir. Didik Subiyantoro, AKBP Drs. Kuntoro dan AKP L.E Dhyana A. S. Farm Apt yang diketahui KOMBES Dr. M. S Handajani, M.Si. DFM. Apt tanggal 16 Desember 2013 dengan No. Lab : 8024/ DCF/ 2013 dengan kesimpulan : 1 (satu)



buah SIM atas nama Agus Antono dengan nomor SIM 750815603361 yang dikeluarkan di Probolinggo pada tanggal 26 Mei 2013 adalah merupakan SIM B1 Jatim Asli yang telah mengalami perubahan angka tahun berlaku dan perubahan angka tahun pengeluaran SIM B1 Jatim dan menggantinya dengan angka tahun yang baru dengan menggunakan teknik cetak sablon :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Agus Antono, nomor SIM 750815603361 ;
- 1 (satu) botol cairan M3 ;
- 1 (satu) kaleng cairan tinta ;
- 1 (satu) buah skrin sablon ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan diajukan kepersidangan sehingga barang bukti yang demikian dapat dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar sekitar bulan Juni tahun 2013 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Agus Antono datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong diperbaharui/ diperpanjang masa berlakunya SIM B1 atas nama saksi Agus Antono dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari kesepakatan tersebut Terdakwa menjanjikan 1 (satu) minggu waktu yang diperlukan untuk memperbaharui SIM B1 dan saksi Agus Antono menyerahkan uang panjar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Bahwa benar kesesakan harinya Terdakwa pergi ke rumah saksi Agus Cahyono di. Jalan Cempaka Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan menyampaikan kepada saksi Agus Cahyono untuk merubah masa berlakunya SIM B1 atas nama saksi Agus Antono dari 26 Mei 2008 - 26 Mei 2013 menjadi 26 Mei 2013 - 26 Mei 2018 dengan membayar jasa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus Cahyono dengan perjanjian 1 (satu) minggu harus sudah jadi ;

- Bahwa benar Terdakwa percaya penuh atas keahlian saksi Agus Cahyono merubah/ memperbaharui masa berlaku SIM B1 atas nama Agus Antono karena selain saksi Agus Cahyono kerja dipercepatkan sebelumnya juga berhasil merubah/ memperbaharui 2 (dua) buah KTP atas nama Hengki dan Susi ;
- Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian pesanan SIM B1 atas nama saksi Agus Antono telah selesai diperbaharui oleh saksi Agus Cahyono selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Agus Antono, selanjutnya saksi Agus Antono menyerahkan sisa kesepakatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 2 November 2013 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta Probolinggo di rumah Terdakwa Jl. Pahlawan Gg. VIII No. 91 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo akibat SIM B1 atas nama Agus Antono yang palsu ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya memperbaharui/ memperpanjang masa berlakunya SIM B1 atas nama Agus Antono adalah salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unturnya dakwaan sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat ;
3. yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;
4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
5. Kalau digunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa **YAYUK SRI LESTARI binti Subandi** membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) terdiri dari sub unsur alternatif yaitu dalam kalimat membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ membuat surat palsu “ adalah suatu perbuatan yang membuat surat baik yang ditulis tangan, dicetak, diprint ataupun diketik yang isi dalam surat itu bukan semestinya/ tidak benar ;

Menimbang, bahwa sedangkan ruang lingkup surat adalah segala sesuatu baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, diprint maupun melalui mesin ketik dimana isinya memiliki arti ataupun tujuan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “ memalsu surat “ adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli sehingga berbeda dari surat yang asli ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni tahun 2013 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Agus Antono datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong diperbaharui/ diperpanjang masa berlakunya SIM B1 atas nama saksi Agus Antono dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut Terdakwa menjanjikan 1 (satu) minggu waktu yang diperlukan untuk memperbaharui SIM B1 dan saksi Agus Antono menyerahkan uang panjar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kesesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah saksi Agus Cahyono di. Jalan Cempaka Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan menyampaikan kepada saksi Agus Cahyono untuk merubah masa berlakunya SIM B1 atas nama saksi Agus Antono dari 26 Mei 2008 - 26 Mei 2013 menjadi 26 Mei 2013 – 26 Mei 2018 dengan membayar jasa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus Cahyono dengan perjanjian 1 (satu) minggu harus sudah jadi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa percaya penuh atas keahlian saksi Agus Cahyono merubah/ memperbaharui masa berlaku SIM B1 atas nama Agus Antono karena selain saksi Agus Cahyono kerja dipercetakan sebelumnya juga berhasil merubah/ memperbaharui 2 (dua) buah KTP atas nama Hengki dan Susi ;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu kemudian pesanan SIM B1 atas nama saksi Agus Antono telah selesai diperbaharui oleh saksi Agus Cahyono selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Agus Antono, selanjutnya saksi Agus Antono menyerahkan sisa kesepakatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara saksi Agus Cahyono merubah/ memperbaharui jangka waktu SIM B1 atas nama saksi Agus Antono adalah dengan cara menghilangkan angka 08 dan menggantinya menjadi angka 13 dan kemudian angka 13 menjadi angka 18 sehingga masa berlakunya menjadi 26 Agustus 2013 sampai dengan 11 Agustus 2018 sesuai permintaan Terdakwa sedangkan bahan khusus yang digunakan saksi Agus Cahyono menghapus masa berlakunya SIM B1 atas nama saksi Agus Antono adalah dengan menggunakan cairan M3, cairan tinta dan skrin sablon ;

Menimbang, bahwa tanggal 26 Mei 2013 sebagaimana yang tertera dalam SIM B1 milik saksi Agus Antono yang bertandatangan adalah Kapolresta Probolinggo AKBP Drs. Achmad Yani padahal tanggal tersebut Kapolresta Probolinggo sudah tidak dijabat lagi oleh AKBP Drs. Achmad Yani melainkan AKBP Tulus Ikhlas Pamoji, SH, MH ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2013 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta Probolinggo di rumah Terdakwa Jl. Pahlawan Gg. VIII No. 91 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo akibat SIM B1 atas nama Agus Antono yang palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dengan No. Lab : 8024/ DCF/ 2013 oleh tim pemeriksa AKBP Ir. Didik Subiyantoro, AKBP Drs. Kuntoro dan AKP L.E Dhyana A. S. Farm Apt yang diketahui KOMBES Dr. M. S Handajani, M.Si. DFM. Apt tanggal 16 Desember 2013 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah SIM atas nama Agus Antono dengan nomor SIM 750815603361 yang dikeluarkan di Probolinggo pada tanggal 26 Mei 2013 adalah merupakan SIM B1 Jatim Asli yang telah mengalami perubahan angka tahun berlaku dan perubahan angka tahun pengeluaran SIM B1 Jatim dan menggantinya dengan angka tahun yang baru dengan menggunakan teknik cetak sablon ;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dikuatkan dengan bukti surat tersebut didapati fakta hukum kalau SIM B1 atas nama Agus Antono adalah asli hanya isinya berupa jangka waktu pemakaian SIM B1 tersebut yang dirubah oleh Agus Cahyono atas permintaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "memalsu surat telah terpenuhi " ;

Ad. 3 yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsure ke-3 (tiga) terbagi lagi atas sub-sub unsur yang sifatnya adalah alternatif dan cukup salah satu saja yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Surat Ijin Mengemudi adalah Surat Ijin dimana pemilik dari SIM tersebut berhak untuk mengendarai kendaraan ditempat umum ;

Menimbang, bahwa SIM memiliki jangka waktu masa berlaku dimana kalau melebihi dari jangka waktu yang dimaksud sipemilik sudah tidak berhak lagi mengendarai kendaraan bermotor di tempat umum ;

Menimbang, bahwa menurut aturan apabila mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi SIM dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai amanat pasal 281 UU No. 22 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa mengetahui pembaharuan jangka waktu masa berlakunya SIM B1 atas nama saksi Agus Antono yang harusnya selesai tanggal 26 Mei 2013 menjadi 26 Mei 2018 akan berkonsekwensi seolah-olah pemegang SIM tersebut masih berhak mengendarai kendaraan bermotor ditempat umum padahal dengan selesai masa berlaku dan tidak diperpanjangnya SIM yang sesuai dengan ketentuan dimana menurut keterangan saksi Anton Damei Pribadi yang merupakan anggota Satlantas Kota Probolinggo selain harus membayar Pajak kepada Negara juga khusus untuk SIM B1 untuk kota Probolinggo haruslah di kota malang dimana prosedur

Dipindai dengan CamScanner



tersebut tidak dilakukan oleh saksi Agus Antono malah saksi Agus Antono meminta tolong kepada Terdakwa yang tidak memiliki kapasitas untuk memperpanjang SIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “ yang dapat menimbulkan hak “ telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Agus Antono mendatangi rumah Terdakwa untuk diperpanjang SIM B1 atas nama saksi Agus Antono yang akan berakhirnya masa berlaku SIM tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan memperpanjang SIM adalah harus dilakukan oleh instansi yang diperbolehkan oleh Undang-undang yaitu lembaga Kepolisian Polresta Probolinggo ;

Menimbang, bahwa walaupun permintaan ada pada saksi Agus Antono akan tetapi Terdakwa tetap memfasilitasi dengan cara mencari orang yang dapat memperbaharui jangka waktu masa berlakunya SIM tersebut yakni saksi Agus Cahyono ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tidak langsung menyuruh saksi Agus Antono untuk menggunakan SIM B1 tersebut seolah – olah Sim B1 adalah asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “ Dengan maksud menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah-olah surat itu asli “ telah terpenuhi ;

Ad. 5 Kalau digunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku perpanjangan SIM ada syarat administrasinya yang harus dipenuhi yaitu sejumlah uang yang akan disetorkan kepada Negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak/ PNBPNP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo saksi Agus Antono yang masa berlakunya SIM B1 akan selesai memperpanjang masa berlakunya SIM tersebut tidak melalui jalur procedural akan tetapi malah menggunakan jasa Terdakwa yang tidak ada



kapasitasnya/ tidak berkompeten dengan membayar Uang sewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada saksi Agus Cahyono dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur yang dapat menyebabkan kerugian telah terpenuhi ;

Ad. 6 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menjadi perantara saksi Agus Antono untuk memperpanjang/ memperbaharui saksi SIM B1 sedangkan yang Agus Cahyono yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa saksi Agus Antono yang memiliki kepentingan untuk memperpanjang masa berlaku SIM B1 atas nama Agus Antono meminta agar Terdakwa memperpanjang/ memperbaharui SIM tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agus Cahyono untuk memperbaharui jangka waktu SIM atas nama saksi Agus Antono karena saksi Agus Cahyono bekerja dipercetakan dan sebelumnya telah berhasil memperpanjang masa berlaku KTP Hengki dan Susi dimana Hengki dan Susi adalah kerabat dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disini terlihat peran aktif dari 3 (tiga) orang dimana masing-masing telah melakukan perbuatan persiapan, saksi Agus Antono perannya adalah yang menyuruh melakukan/ *doen plegen*, saksi Agus Cahyono perannya adalah yang melakukan/ *pleger* sedangkan Terdakwa perannya adalah yang turut melakukan atau sebagai perantara/ *medepleger* ;

Menimbang, bahwa walaupun perannya beda-beda akan tetapi peran tersebut kesemuanya bermuara kepada hasil yang sama yaitu SIM B1 atas nama Agus Antono masa berlakunya berhasil diperpanjang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur turut serta telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ **Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat** “ ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam sewaktu menjadi perantara perpanjangan SIM B1 tersebut, saksi Agus Antono tidak pernah mengancam malah Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan oleh Hukum sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa :

- 1 (satu) lembar SIM B1 An. Agus Antono No. 750815603361 ;
- 1 botol cairan M3 ;
- 1 kaleng cairan tinta ;
- 1 buah skrin sablon;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara aquo akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar SIM B1 An. Agus Antono No. 750815603361, 1 botol cairan M3, 1 kaleng cairan tinta dan 1 buah skrin sablon merupakan barang bukti yang dipergunakan dan hasil dari kejahatan sehingga barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa terdakwa YAYUK SRI LESTARI bin Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat " ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM B1 An. Agus Antono No. 750815603361 ;
 - 1 (satu) botol cairan M3 ;
 - 1 (satu) kaleng cairan tinta ;
 - 1 (satu) buah skrin sablon ;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 oleh kami 1 Ketut Suarta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian S, SH, MH dan Haklainul Dunggio, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Subandrio, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh Syaiful Anam, SH, M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .



Hakim Anggota

1. Acep Sopiah S. SH, MH

2. Haklaimul Dunggio, SH

Hakim Ketua Sidang

1 Ketut Suarta, SH, MH

Panitera Pengganti

Subandrio, SH

sia

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)